



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka dalam rangka peningkatan kualitas Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu adanya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
 13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 18 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2013

- tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 32 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 32 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 28);
 19. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Pemberian Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2005 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17 Seri E);
 21. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
 22. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Seri E), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15 Seri E);
 23. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 2011 Seri C);
 24. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 25. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2);
 26. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan / atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui system kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
9. Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menata, mengarahkan dan menempatkan Menara Telekomunikasi sesuai dengan *space* ruang yang tersedia.
10. Pembangunan adalah kegiatan membangun menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/ lahan yang dikuasai Pemerintah Daerah atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Tata Letak Menara yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, pembangunan fisik Menara Telekomunikasi Bersama beserta fasilitas pendukungnya.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemnfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk

- melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
 18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administratif berupa bunga dan / atau denda.
 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 20. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan / atau bangunan yang dimiliki , dikuasai , dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha, perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
 21. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut di wilayah Daerah.
 22. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan / atau perairan pedalaman dan / atau laut.
 23. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
 24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksa untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 25. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK RETRIBUSI
DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap pelayanan pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 3

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

BAB III
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar 2% (dua per seratus) dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.
- (2) Faktor perhitungan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikator yang membedakan masing-masing menara yang menghasilkan formulasi nilai retribusi.
- (3) Untuk menghitung potensi retribusi, diperlukan estimasi nilai bangunan menara telekomunikasi dikalikan dengan tarif retribusi.
- (4) Apabila menara telekomunikasi belum mempunyai NJOP PBB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menghitung besarnya retribusi dipergunakan estimasi nilai bangunan menara telekomunikasi dikalikan 2% (duapersen).
- (5) Estimasi perhitungan Nilai Bangunan Menara Telekomunikasi merupakan acuan untuk memperoleh Biaya Pembuatan Baru (*Cost Reproduction New/CRN*) dengan memperhatikan wilayah setempat.
- (6) Analisis penghitungan menggunakan metode Biaya Pembuatan Baru (*Cost Reproduction New/CRN*) dapat diperbaharui sesuai dengan tahun penilaian dengan cara melakukan pemutakhiran harga bahan dan upah yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dihitung berdasarkan variabel lokasi, ketinggian menara, jumlah pengguna menara, besaran indeks masing-masing variabel dan bobot masing-masing variabel.
- (2) Besaran indeks masing-masing variabel dikaitkan bobot masing-masing variabel.
- (3) Variabel, besaran indeks, dan besaran bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut;

NO	ASPEK	VARIABEL	KRITERIA	INDEKS	BOBOT
I	Pola Ruang	Lokasi	Kawasan Pemukiman	2	35%
			Kawasan Industri / Perdagangan	1,75	
			Pertanian Lahan Basah / Kering	1,5	
			Hutan Rakyat / Produksi	1	
II	Keamanan	Ketinggian Menara	>75 meter	2	40%
			>60 – 75 meter	1,8	
			>45 – 60 meter	1,6	
			>30 – 45 meter	1,4	
			>15 – 30 meter	1,2	
			>0 - 15 meter	1	
III	Kepentingan Umum	Jumlah Pengguna	1 pengguna	2	25%
			2 pengguna	1,75	
			3 pengguna	1,50	
			4 pengguna	1,25	
			>4 pengguna	1	

Pasal 8

- (1) Besaran nilai variabel diperoleh dengan mengalikan indeks dengan bobot.
- (2) Tarif retribusi merupakan penjumlahan dari nilai variabel dalam satuan prosentase.

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan retribusi adalah nilai jual objek pajak (NJOP) bumi dan bangunan menara telekomunikasi.
- (2) Besaran retribusi dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi dan bangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
PENENTUAN PEMBAYARAN,
TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN,
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi ditentukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Besarnya retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Bentuk dan isi SKRD dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Cara Pembayaran

Pasal 11

Seluruh hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
- (2) Setiap Pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Tanda bukti objek retribusi telah membayar dibuktikan dengan pemasangan plat atau bentuk lainnya pada objek retribusi.
- (4) Bentuk dan isi Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 13

Retribusi dibayar lunas pada saat subjek retribusi memperoleh pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk pembangunan Menara Telekomunikasi.

Bagian Keempat Keberatan

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka, waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 15

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 16

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB V PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/ Peringatan / Surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran /Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi

dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/ Peringatan /Surat lain sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bentuk dan isi Surat Teguran/Peringatan/Surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi hapus dan Kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika.
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; dan
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat teguran dimaksud.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib retribusi.
- (6) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah Kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (7) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa.

BAB VII TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pemberian insentif retribusi diberikan kepada pengelola retribusi berupa dana atau kegiatan yang diperuntukannya guna peningkatan kesejahteraan pengelola dan dianggarkan pada

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Banjar.

- (2) Pemanfaatan insentif retribusi diberikan kepada :
 - a. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing – masing;
 - b. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penganggung jawab pengelolaan daerah; dan
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pemberian pemanfaatan insentif retribusi ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB VIII PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

Dibebaskan dari objek retribusi terhadap :

- a. Pembangunan menara untuk kepentingan pertahanan keamanan;
- b. Pembangunan menara untuk penyelenggaraan pemerintahan; dan
- c. Pembangunan menara untuk kepentingan pemantauan/peringatan dini terhadap bencana alam (*early warning system/ews*).

BAB IX PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 21

- (1) Penerimaan Retribusi disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sebagian dari penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan, dipergunakan untuk peningkatan pelayanan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Menara yang telah berdiri dan/atau dibangun sebelum diundangkannya Peraturan Walikota ini dikenakan retribusi terhitung sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 16 Juni 2014

WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 16 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

FENNY FAHRUDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 16 TAHUN 2014

TANGGAL : 16 Juni 2014

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 20
TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

A. CONTOH PERHITUNGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

penghitungan tarif retribusi ditetapkan berdasarkan parameter kesesuaian dengan rencana jaringan telekomunikasi, dengan tarif yang ditentukan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan menara telekomunikasi. Contoh untuk sebuah menara telekomunikasi dengan:

1. Lokasi menara kawasan pemukiman....2,
2. Ketinggian....70 meter,
3. Digunakan oleh....1 pengguna,
4. NJOP sebesar Rp. 450.000.000,00

Maka perhitungan tarif retribusi adalah $\{(2 \times 0,35) + (1,8 \times 0,4) + (2 \times 0,25)\} \times$
 $Rp.450.000.000,00 = (0,7 + 0,72 + 0,5) \times Rp. 450.000.000,00 = Rp. 3.699.000,00$

Catatan : Karena belum ada penetapan NJOP dari Kantor Pajak Pratama maupun Institusi yang membidangi NJOP yang digunakan masih mengacu kepada Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-17/PJ-6/2003 dengan analisis CRN (*Cost Reproduction New*) yang belum diperbaharui.

B. BENTUK DAN ISI SKRD

 PEMERINTAH KOTA BANJAR		SURAT KETetapan RETRIBUSI DAERAH (SKRD)		NO. URUT
NAMA :		MASA : TAHUN:		
Batas Penyetoran Terakhir:				
No	Rekening	Rincian	Jumlah (Rp)	
1		RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Tarif Retribusi: 2% X Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menara Telekomunikasi		
Dengan huruf: Nol Rupiah				
PERHATIAN: 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank Jabar Banten Cabang Banjar atau Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan/validasi Kas Register atau Cap/Tanda Tangan Pejabat Bank Jabar Banten Cabang Bnajar / Pemegang Kas Daerah atau Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar				
Banjar, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar NIP				
Kepada Yth. Direktur Utama Bank Jabar Banten Cabang Banjar agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kota Banjar		Ruangan untuk teraan Kas / Register / Tanda tangan / Cap Pejabat Bank Jabar Banten Cabang Banjar Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar		

C. BENTUK DAN ISI SSRD

 <p>PEMERINTAH KOTA BANJAR Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar Jl. RE. Kosasih Komplek Terminal Banjar Telp (0265) 745093 Banjar</p>		<p>SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Tahun: Bulan:</p>	<p>Nomor Urut</p>
<p>Nama: _____ Telp.: _____ Alamat: _____ NPWRD : _____</p>			
<p>Batas Penyetoran Terakhir:</p>			
No	Rekening	Rincian	Jumlah (Rp)
1		<p>RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Tarif Retribusi: 2% X Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menara Telekomunikasi Retribusi Terutang: Tarif Retribusi – Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan</p>	
<p>Dengan huruf: Nol Rupiah</p>			
<p>PERHATIAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> Harap penyetoran dilakukan pada Bank Jabar Banten Cabang Banjar atau Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan / validasi Kas Register atau Cap / Tanda Tangan Pejabat Bank Jabar Banten Cabang Banjar / Pemegang Kas Daerah atau Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar 			
<p style="text-align: right;">Banjar, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar NIP</p>			
<p>Kepada Yth. Direktur Utama Bank Jabar Banten Cabang Banjar agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kota Banjar</p>		<p>Ruangan untuk teraan Kas / Register / Tanda tangan / Cap Pejabat Bank Jabar Banten Cabang Banjar Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar</p>	

D. BENTUK SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KOTA BANJAR
**DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PARIWISATA**

Jl. RE. Kosasih Komplek Terminal Banjar Telp (0265) 745093 Banjar

Nomor : / -
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Teguran/Peringatan**

Banjarmasin, 2013..

Kepada :

Yth.

di-

TEMPAT

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 tahun 2013 tentang
Retribusi Pengendalian Menara

Telekomunikasi yang di dalam nya mengatur tentang Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi, dengan ini kami beritahukan bahwa berkaitan dengan
menara telekomunikasi yang Bapak/Ibu/Sdr dirikan/miliki/kuasai, sampai saat
ini Bapak/Ibu/Saudara belum membayar Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 20 tahun 2013.

Oleh karena itu kami peringatkan agar Bapak/Ibu/Sdr segera membayar Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi
(SKRD), dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) melalui
Bank yang ditunjuk atau melalui Bendahara Penerimaan setiap hari kerja.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas
perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

.....
NIP.

WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH.